

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penting sebagai pilar pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang jumlahnya besar adalah berasal dari sektor pajak (Sulistiani, 2016). Sapitri (2014) menjelaskan bahwa penerimaan negara dari pajak memiliki kontribusi terbesar dalam pembiayaan operasional pemerintah dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Maka dari itu, optimalisasi penerimaan pajak berperan penting dalam percepatan pembangunan dalam suatu negara.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan isu yang kerap menjadi pembahasan ketika berbicara terkait optimalisasi penerimaan pajak. Penggelapan pajak adalah upaya Wajib Pajak dengan cara menghindari pajak yang terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, 2017). Penggelapan pajak sering dikaitkan dengan *tax avoidance* karena keduanya

berbicara terkait upaya penghindaran pajak. Perbedaan keduanya terletak pada sisi legalitas, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penggelapan pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan cara melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal (Catrine, 2020). Dengan demikian, penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang melanggar ketentuan hukum.

Beberapa faktor pendorong terjadinya penggelapan pajak di antaranya adalah sikap ketidakpatuhan, yaitu sikap yang terbentuk apabila Wajib Pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Jika sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak adil menurut persepsi Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun dan hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Permatasari dan Laksito, 2013). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wanarta (2014) yang menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Terdapat juga faktor keadilan sistem perpajakan yang mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) yang

menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Ada pun penelitian yang dilakukan oleh Mason (2020) menyatakan bahwa perusahaan kurang berniat untuk mematuhi undang-undang perpajakan jika mereka merasakan dampak yang tidak menguntungkan pada pemerintah mereka atau proses pembuatan kebijakan yang tidak adil.

Hamonangan (2012) menjelaskan bahwa kondisi perekonomian di ASEAN memiliki karakteristik dan dinamika yang beragam sehingga memungkinkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak setiap negara. Meskipun masing-masing negara ASEAN memiliki latar belakang dan kondisi ekonomi yang berbeda, negara-negara anggota ASEAN tersebut terletak di kawasan Asia Tenggara yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional dengan transaksi domestik dan antar negara yang relatif cepat. Asia Tenggara juga merupakan kawasan dengan jumlah penduduk yang cukup besar sehingga merupakan potensi pasar yang besar dalam permintaan barang dan jasa. Dengan demikian, permintaan domestik menjadi salah satu penopang perekonomian negara tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga dapat dikatakan permintaan yang semakin tinggi dan pada akhirnya akan memperkuat perekonomian. Oleh karena itu, negara ASEAN memiliki potensi penerimaan pajak yang besar dan masing-masing negara

menyusun kebijakan dan peraturan terkait perpajakan dalam rangka mengoptimalkan eksplorasi potensi pajak dalam rangka mendukung perekonomiannya melalui penerimaan negara dan merealisasikan belanja negara untuk pembangunan nasional.

Sehubungan dengan potensi ekstraksi pajak yang tinggi di masing-masing negara ASEAN, maka timbul isu penggelapan pajak yang dialami oleh negara di dunia, termasuk negara ASEAN. Total penggelapan pajak diperkirakan melebihi 3,1 triliun USD atau sekitar 5,1% dari PDB dunia. Eropa mengalami rugi pajak sebesar 1,5 triliun USD, disusul Asia sebesar 666 miliar USD, Amerika Utara sebesar 453 miliar USD, Amerika Selatan sebesar 376 miliar USD, Afrika sebesar 79 miliar USD, dan Oceania sebesar 46 miliar USD. Di antara lima Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Malaysia menempati urutan keempat dengan total penggelapan pajak sebesar 11,2 miliar USD setelah Thailand sebesar 25,8 miliar USD, Indonesia sebesar 17,8 miliar USD, dan Filipina sebesar 11,7 miliar USD. Di sisi lain, Singapura mengalami rugi pajak sebesar 4,1 miliar USD (TJN, 2011). Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Habibullah dkk. (2017), Asia menempati urutan kedua dalam hal kerugian pajak akibat penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa isu penggelapan pajak di kawasan Asia masih tinggi.

Beban pajak di Asia pada skala regional termasuk yang terendah di dunia. Rasio pajak terhadap PDB rata-rata di Asia kira-kira setengah dari Uni Eropa, juga di bawah rasio untuk Afrika, Timur Tengah, dan Amerika. Namun demikian, terdapat disparitas antara negara-negara ASEAN-5 dalam rasio pajak terhadap PDB

dengan Thailand yang tertinggi sebesar 16,3% diikuti oleh Malaysia sebesar 15,8%, Singapura sebesar 14,1%, Filipina sebesar 13,8%, dan Indonesia sebesar 13,6% (Martinez-Vazquez, 2011 dikutip dari Habibullah dkk., 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Androniceanu dkk. (2019), ditemukan ketergantungan antara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan kebijakan publik (*public policy*) serta mengidentifikasi tingkat pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya sebagai penentu utama penggelapan pajak. Kemudian terdapat penelitian lebih lanjut oleh (Islam dkk., 2020) dengan menyelidiki tidak hanya pengaruh kebijakan publik ekonomi tetapi juga pengaruh kebijakan publik non-ekonomi terhadap penggelapan pajak di negara SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*). Habibullah dkk. (2017) juga telah melakukan penelitian yang menghubungkan penggelapan pajak dengan tahapan perkembangan keuangan di lima negara ASEAN - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tahun 1980-2013. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara penggelapan pajak dan beban pajak, pendapatan dan perkembangan keuangan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa implikasi kebijakan yang penting adalah bahwa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan oleh sektor keuangan akan memiliki efek positif dalam mengurangi *shadow economy* dan penggelapan pajak di negara-negara ASEAN-5 tersebut.

Dalam karya tulis ini, penulis melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan publik yaitu kebebasan ekonomi yang terdiri dari hak milik (*property rights*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial

(*financial freedom*) di negara ASEAN pada periode 1998-2015. Karya tulis ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Islam dkk. (2020), yang meneliti pengaruh kebijakan publik terhadap penggelapan pajak di negara SAARC. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa hak milik dan kebebasan investasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penggelapan pajak sedangkan kebebasan finansial berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak di negara SAARC. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Islam dkk. (2020), peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh hak milik, kebebasan investasi, dan kebebasan finansial namun mengambil objek negara ASEAN periode 1998-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh hak milik terhadap penggelapan pajak di ASEAN?
2. Bagaimana pengaruh kebebasan investasi terhadap penggelapan pajak di ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh kebebasan finansial terhadap penggelapan pajak di ASEAN?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh hak milik terhadap penggelapan pajak di ASEAN?

2. Mengetahui pengaruh kebebasan investasi terhadap penggelapan pajak di ASEAN?
3. Mengetahui pengaruh kebebasan finansial terhadap penggelapan pajak di ASEAN?

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan KTTA ini terfokus pada seberapa besar pengaruh kebijakan publik ekonomi: hak milik (*property right*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial (*financial freedom*) terhadap praktik penggelapan pajak di negara. Studi ini dilakukan pada negara ASEAN dalam periode 18 tahun (1998-2015). Pada karya tulis ini, diambil sampel 8 dari 10 negara ASEAN dengan mempertimbangkan ketersediaan data agar dapat dikomparasikan. Dalam karya tulis ini tidak membahas pengaruh kebijakan publik non-ekonomi (tata kelola sektor publik dan keyakinan agama) dalam pengaruh terhadap praktik penggelapan pajak di negara ASEAN.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai, maka KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil pembahasan dari karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai seberapa besar pengaruh kebijakan publik ekonomi: hak milik (*property right*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan

finansial (*financial freedom*) terhadap praktik penggelapan pajak di negara ASEAN.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil pembahasan dari karya tulis ini diharapkan mampu menjadi referensi maupun masukan terhadap pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengenali keterkaitan dan pengaruh kebijakan publik terhadap penggelapan pajak yang kemudian akan diambil langkah-langkah dalam perumusan dan pengembangan kebijakan publik untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP